

MANOKWARI EFISIENSI ANGGARAN 2025: APBD TERPANGKAS RP60 MILIAR



sumber gambar: chatgpt.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, memang sedang menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini berdampak pada pengurangan anggaran daerah, terutama pada proyek-proyek non-infrastruktur. Corneles E. Wondiwoy, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, mengungkapkan bahwa anggaran yang terpengkas ini akan mempengaruhi berbagai program dan kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan, terutama yang tidak terkait langsung dengan pembangunan infrastruktur.

Pemangkasan anggaran sebesar Rp60 miliar pada APBD Kabupaten Manokwari tahun 2025, sebagian besar berfokus pada sektor infrastruktur, jelas akan mempengaruhi program-program non-fisik yang selama ini telah direncanakan. Terutama, pengurangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor infrastruktur seperti di Dinas Pekerjaan Umum, memberikan dampak besar pada kegiatan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang sangat dibutuhkan di Kabupaten Manokwari.

Efisiensi anggaran lebih banyak berfokus pada proyek fisik, program-program yang tidak terkait langsung dengan pembangunan infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor sosial lainnya, kemungkinan akan mengalami dampak yang lebih signifikan. Pemkab Manokwari perlu melakukan penyesuaian besar terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran, agar program-program yang lebih prioritas bisa tetap terlaksana meskipun anggaran terbatas.

Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) yang memaksa Pemkab Manokwari untuk merevisi APBD 2025 memang memerlukan penyesuaian yang cukup besar. Proses revisi ini menunjukkan betapa pentingnya sinkronisasi antara program yang ada di tingkat daerah dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, terutama sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Penyusunan perubahan RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari menjadi langkah awal yang krusial dalam proses ini. Sinkronisasi dengan pemerintah pusat akan memastikan kesesuaian program dan anggaran, menjadi elemen penting agar pemangkasan anggaran tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan program-program yang penting bagi masyarakat. Setelah sinkronisasi selesai, penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) menjadi langkah terakhir yang memungkinkan program-program dan anggaran yang sudah direvisi bisa diterapkan. Penetapan DPA, yang baru bisa dilakukan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, adalah tahapan yang menandai dimulainya implementasi anggaran yang telah disesuaikan.

Proses revisi APBD dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat memang menjadi tahap penting bagi Kabupaten Manokwari, terutama dengan adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi alokasi dana untuk berbagai program. Meskipun, Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Kabupaten Kaimana telah menyelesaikan dokumen APBD 2025, penetapan APBD induk 2025 masih bergantung pada petunjuk teknis dari pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah krusial ini akan memastikan bahwa alokasi anggaran tetap optimal, meskipun harus disesuaikan dengan pemangkasan yang terjadi. Fokus utama pada infrastruktur, seperti yang disebutkan, memang sangat relevan, mengingat sektor ini sering kali menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, karena langsung berdampak pada peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

Planet.merdeka.com, “*Efisiensi Anggaran Manokwari 2025: Fokus Infrastruktur, APBD Terpangkas Rp60 Miliar*”, tanggal 17 Februari 2025.

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Diktum Kesatu menyatakan bahwa melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 - a. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 - b. APBD Tahun Anggaran 2025;
 - c. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025;dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan:
- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
 - b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.